

Jurist-Diction

Volume 1 No. 1, September 2018

Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN MELALUI INVESTASI ONLINE

Eflin Christy

christyeflin@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Internet is the electronic media that has benefits in many sectors, especially economics. Developments in technology and communication has caused the rapid development in global economy. Online investment is a proof that the global community is connected to one another in utilizing technology. Along with the technology development, there are so many people misuse the use of technology. The utilization of technology are creating the new risks, one of the example is the fraud of information and technology, which can be defined as the series of falsity about a particular object that is incompatible with the original one. Henceforth, the fraud can be used to prospering the perpetrators. Fraud or other criminal offenses are committed within a certain corporate body that has a trading license. In criminal law, any party may be the subject to criminal, including in the case of assisting crime. The online investment company should give the ease of information to the related third parties who use their company's media as a place to commit fraud. However, the punishment is addressed to the people.

Keywords: *Criminal Liability; Fraud; Online Investment.*

Abstrak

Internet merupakan media elektronik yang memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang teknologi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab dari adanya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi global. Investasi online merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat global saling terhubung dalam memanfaatkan teknologi. Namun seiring perkembangan teknologi, justru kemajuan teknologi banyak disalahgunakan. Pemanfaatan teknologi tersebut membuat risiko baru, salah satunya adalah penipuan terkait dengan informasi dan teknologi. Penipuan yang dimaksud adalah rangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Nantinya, rangkaian kebohongan dan informasi palsu itu digunakan untuk mendapatkan manfaat serta keuntungan. Penipuan maupun tindak pidana lainnya dilakukan di dalam suatu lembaga perusahaan tertentu yang memiliki izin perdagangan. Dalam pidana, segala pihak dapat dikenakan pidana termasuk dalam hal membantu tindak pidana. Perusahaan investasi online harus memberikan kemudahan informasi terkait pihak ketiga yang menggunakan media perusahaan mereka sebagai tempat melakukan penipuan. Namun pemedanaannya ditujukan pada pelaku orang perorangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penipuan; Investasi Online.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi maka tidak jarang terjadi penipuan yang menggunakan teknologi sebagai medianya seperti pencurian identitas, undian berhadiah dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan jaman, bukan hanya teknologi yang berkembang namun

modus penipuan juga ikut berkembang, contohnya tawaran investasi melalui arisan, bisnis forex, penanaman modal dengan keuntungan bunga yang tinggi, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan penipuan melalui investasi online adalah kasus yang sedang ditangani oleh jajaran Dit Reskrim Sus Polda Jawa yang berhasil membongkar penipuan investasi perdagangan forex Arab Finansial Broker (AFB) senilai Rp10 miliar lebih.

Masyarakat tergiur untuk melakukan investasi dikarenakan adanya tawaran keuntungan yang besar sehingga masyarakat mau berinvestasi. Ketidakhahaman masyarakat akan cara berinvestasi yang aman membuat mereka rentan untuk menjadi korban penipuan. Investasi secara umum adalah kegiatan menempatkan dana pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi, jadi tidak ada seorangpun yang ingin menanamkan dananya untuk investasi kemudian mengalami kerugian.

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.¹

Era globalisasi identik dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang suatu negara itu maju atau berkembang. Pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan manusia dengan manusia didalam dunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Sebagai masyarakat dunia, suatu negara sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin praktis, efisien

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)* (Kencana 2000).[1].

dan modern. Di era globalisasi² batasan fisik suatu Negara justru tidak menjadi penghalang untuk berebut pasar, bahkan tanpa adanya batasan (*borderless state*) serta sangat sulit untuk membedakannya. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi mempengaruhi masyarakat dari berbagai penjuru dunia.

Akibat dari adanya globalisasi, masyarakat dan negara dunia telah menjadi satu, perubahan yang mendasarpun terjadi begitu pesat (*berevolusi*), diikuti dengan adanya hubungan antar bangsa dan negara yang mengalami keterbukaan, tanpa adanya batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi dan pengetahuan manusia. Adanya perubahan di suatu wilayah dapat menentukan perubahan di wilayah lainnya secara global. Perkembangan globalisasi ekonomi, sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menyebabkan kerugian serta korban, yang didukung oleh lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang teknologi informasi. Transformasi informasi yang sangat cepat menyebar antar masyarakat tidak dapat disembunyikan lagi, penuh dengan keterbukaan dibidang informasi (*citizen journalism*) sehingga masyarakat dapat menginformasikan berita-berita yang baru kepada kerabatnya tanpa harus membeli Koran, menonton berita di televisi, dan lain-lain.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan sebagian dari masyarakat terkesan tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. Sering kali masyarakat berorientasi kepada berapa hasil yang nantinya akan ia dapatkan, sehingga yang pertama kali selalu ditanyakan ketika ada suatu jenis investasi yang baru saja ditawarkan adalah berapa keuntungannya. Sebagian masyarakat terkesan silau terhadap iming-iming keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan resiko yang ada. Oleh karena itu, munculah fenomena tipu investasi atau investasi bodong. Seolah-olah suatu lembaga mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) (Nuansa Aulia Bandung 2007).[1].

sekedar *money game*. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media online juga menggunakan sarana *e-mail* untuk berhubungan dengan korbannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), disebutkan bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia belum diatur secara spesifik mengenai investasi *online* dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis *online*.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang peradilan anak, ditentukan pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian, negara telah legal dan mensahkan serta bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan pertumbuhan anak yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dan juga jika menjadi korban kejahatan orang lain.

Beberapa waktu ini ada kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak di bidang bisnis dengan menggunakan pola *money game*, dengan menggunakan teknologi informasi yaitu internet dan jaringan koneksi berupa *Multi Level Marketing* (MLM) serta sarana lainnya berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk investasi secara langsung dan lebih mudah (*online*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia. Salah satunya adalah kasus investasi bodong Dream For Freedom atau biasa disebut D4F yang dilakukan pada tahun 2016. D4F melakukan investasi yang dinilai tidak sesuai dengan

aturan dalam proses legalitasnya. Terdakwa dalam kasus ini yakni pemilik bisnis D4F, Fili Muttaqien yang telah gagal dalam mengembalikan 700.000 orang investor dengan dana himpunan Rp 3,5 Triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, perusahaan investasi *Dream For Freedom* melanggar hukum dan ilegal.

Usaha yang dilakukan *Dream For Freedom* adalah arisan berantai dengan skema piramida atau *Money Game* dimana bukan hasil kegiatan penjualan barang melainkan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra atau anggota baru untuk memperoleh pendapatan terutama biaya partisipasi. *Dream For Freedom* tidak memiliki badan pengawasan yang tidak memiliki legalitasnya karena tidak bisa menggunakan izin SIUP tapi menjalankan sistem berjenjang.³ Skema Piramida menurut WFDSA (*World Federation Of Direct Selling Association*) diartikan sebagai berikut:⁴

“Pyramid selling is a fraud. It is a mechanism by which promoters of so-called ‘investment’ or ‘trading’ schemes enrich themselves in a geometric progression through the payments made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in a various international jurisdictions as chain letters, chain selling, money games, referral selling, and investment lotteries”.

Artinya bahwa, skema piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan oleh promotor dalam kegiatan yang disebut sebagai ‘investasi; atau ‘perdagangan’ dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Keuntungan yang telah didapatkan melalui pembayaran dana oleh orang-orang yang terbentuk melalui rekrutmen dan disusun serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah piramida. Skema piramida dalam berbagai aspek yurisdiksi internasional dikenal dengan peminjaman uang, surat berantai, penjualan berantai, *money game*, dan investasi perjudian. Skema piramida juga dapat diartikan sebagai sistem investasi palsu yang sistemnya membayar orang/peserta yang telah lama bergabung dari uang peserta baru, bukanlah dari laba riil. Keilegalan skema piramida ini terletak pada munculnya kerugian yang dialami anggota nasabah pada level terbawah atas hilangnya uang yang telah diinventarisikan ke dalam bisnis tersebut.

³ APLI : *Dream For Freedom Illegal*, <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkalpinang/35821/apli-:-dream-for-freedom-ilegal.html> , 26 November 2016, dikunjungi pada tanggal 16 April 2018.

⁴ World Federation of Direct Selling Association ‘Pyramid Scheme’ http://www.wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive , dikunjungi pada tanggal 14 April 2018.

Perbuatan Yang Dilarang Dalam Investasi *Online*

Sebelum membahas perbuatan yang dilarang dalam investasi online, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “Strafbaar Feit”. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana yang menurut istilah beliau yaitu perbuatan pidana adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian dari tindak pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo, berpendapat bahwa rumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁶ Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mendasarkan dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ad orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bina Aksara 1987).[54].

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia 1992).[130].

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2013).[3].

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilanggar.

Investasi *online* sudah sering terdengar dalam dunia pasar modal di Indonesia, tetapi belum ada aturan Khusus dalam perundang-undangan yang mengatur. Namun pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan pembangunan teknologi informasi secara, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencecerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan larangan dalam menyelenggarakan informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Pasal 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Investasi *online* terbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet. Dalam praktiknya investasi *online* sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi biasa melalui media tatap muka langsung, sedangkan investasi online menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa. Mengenai bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi *online* diatur didalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE memberikan ketegasan mengenai larangan-larangan yang tertera dalam Pasal 28, yaitu:

Pasal 28 UU ITE

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 28 UU ITE tersebut, tidak semuanya terkait dengan penipuan melalui investasi online. Hanya satu ketentuan di Pasal 28 ayat (1) saja yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Peraturan Terkait Penipuan mengatasnamakan investasi

Mengenai hal yang dilarang dalam investasi *online*, adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, ternyata ada atau disertai dengan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha secara *online*, baik oleh penyedia *platform* atau *merchant*. Secara umum tindak Pidana penipuan masuk didalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung didalam rumusan pasal tersebut, maka R. Sugandhi dalam penjelasan KUHP⁸ mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (1980).[396-397].

Dari pengertian penipuan tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga mengakibatkan seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.⁹

Sedangkan didalam UU Perdagangan, penipuan dikaitkan dengan larangan penerapan sistem skema piramida sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 UU Perdagangan yaitu: Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Skema piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Kegiatan yang demikian dapat merugikan pihak-pihak yang telah bergabung didalam usaha tersebut. Aturan mengenai sanksi pidana diatur didalam Pasal 105 UU Perdagangan.

Konsep Penipuan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan yang terjadi di dalam kegiatan investasi *online*, akan tetapi di dalam pasal 27 sampai Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang

⁹ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia", www.hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2014 [9].

menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan transaksi *online* atau elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi *online*. Terkait dengan rumusan Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan sedikit berbeda yang menggunakan kalimat “menyiarkan kabar bohong”. Menurut R. Soesilo yang tertulis dalam KUHP *Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terdakwa hanya dapat hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Kabar bohong yang dimaksud disini bukan hanya sekedar memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi menceritakan suatu yang tidak benar tentang suatu kejadian. Apabila dilihat dari penjelasan tersebut, maka berlaku juga pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian dari suatu sistem aturan-aturan dalam moral, agama, dan hukum. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada pemahaman pembedaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana menurut Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa yang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah dasar konsepsinya.¹⁰

Pertanggungjawaban itu dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab, akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan mengenai kemampuan bertanggungjawab, yaitu seperti yang terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) KUHP teks resmi (bahasa Belanda) menggunakan istilah ‘*gebreekige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke*

¹⁰ Alf Ross, *On Law and Justice*, University of California Press (Berkeley & Los Angeles 1959).[202].

vermogens, yang oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional telah diterjemahkan sebagai:¹¹

Pasal 44 ayat (1)

Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk kemampuan bertanggung jawab harus ada:¹²

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Jadi, pelaku yang melakukan tindak pidana meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tidak akan dipidana, dikarenakan jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan, atau dalam arti lain terganggu karena suatu penyakit.

Sudarto secara lebih merinci menyatakan bahwa, agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹³

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dibebankan oleh korporasi tidak dapat menggunakan pasal yang telah diatur dalam KUHP karena tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memiliki karakteristik yang berbeda.¹⁴

¹¹ im Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Sinar Harapan 1983).[30-31].

¹² Moeljatno, *Op.cit.*[165]

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung 1986) .[77].

¹⁴ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* (Rajawali Pers, 2013).[171].

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi *Online*

Pada berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak akan lepas dari asas pertanggungjawaban pidana yaitu “*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* atau *actus non facit reum nisi mens rea*”.¹⁵ Subjek Hukum Pidana menurut KUHP adalah orang perseorangan, tidak ada satu pasalpun di dalam KUHP yang dapat mejerat korporasi (badan hukum yang melakukan tindak pidana. Mengenai hal ini sudah tertera didalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah manusia alamiah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 KUHP

Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.

Dalam hal ini pengurus anggota – anggota badan pengurus atau komisaris dapat dijabarkan sebagai pimpinan dan para anggota serta orang lain yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan investasi tersebut.

Dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak dapat ketentuan di dalam KUHP karena subjek Hukum dalam KUHP hanyalah orang perorang. Dalam hal pelaku lebih dari 1 (satu) orang, maka sudah pasti di dalamnya terdapat penyertaan atau pembantuan. Sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu:

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1993).[153].

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dijelaskan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan yang sama dalam pelaksanaan peristiwa tindak pidana itu. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa harus terdapat elemen “sengaja”, sehingga orang yang kebetulan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Adanya “niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang telah diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu.

Pelaku tindak pidana atau subyek hukum pidana tidak hanya manusia, melainkan juga korporasi yang diwakili oleh pihak-pihak (perseorangan) dari sebuah korporasi. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum kepada suatu badan, disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah, dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶ Dalam hal penipuan yang berkaitan dengan investasi *online* didalam UU ITE, UU Pasar Modal, dan UU Perdagangan pelakunya dapat terdiri dari orang perorangan maupun korporasi. Namun, di dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidananya ditujukan kepada orang tidak terhadap korporasinya.

¹⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.29 (mengutip dari I.S Soesanto, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang: FH UNDIP, 11-12 Juni 1990.[3].

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Investasi *Online*

Arti lain dari sanksi pidana dapat dilihat dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” yang memberi arti sebagai berikut “*any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*”.¹⁷ Jadi, suatu sanksi pidana (*punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁸ Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Analisis Putusan Fili Muttaqien (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT)

Salah satu pendiri *Dream for Freedom* (D4F) yang belakangan dituding sebagai investasi bodong, Fili Muttaqien, sampai saat ini masih yakin bahwa bisnisnya halal. Kegiatan yang korbannya tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi ini justru menuntut pemerintah untuk melindungi startup yang sedang ia kembangkan. Menurutny ini merupakan bisnis masa depan dan seharusnya pemerintah melindungi yang seperti ini, tuturnya ketika ditemui di tahanan PN Jakarta Barat, pekan lalu. Ia juga meyakini ada unsur *money game* dalam bisnisnya. Jika ada pengumpulan dana, itu merupakan inovasi di bidang financial technology (fintech) yang bisa digunakan untuk membiayai bisnis nyata. Bisnis yang dimaksud Fili ialah melalui dua perusahaan yang bekerja sama dengan *Dream For Freedom*, yaitu PT Promo Indonesia Mandiri (Promonesia) dan PT Locket Indonesia Mandiri (Locketnesia).

Kurniawan, Penuntut Umum yang menangani kasus ini menemukan beberapa kejanggalan yang dilakukan terdakwa Fili dan Derrick. Pertama, soal pembuatan rekening atas nama 50 orang. Jadi, ke-50 orang itu sebenarnya tidak tahu menahu

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul Minim: West Publishing Co., 1979[1110].

¹⁸ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2013.[251].

bisnis ini. Mereka diminta mengumpulkan KTP-nya tanpa tahu sebenarnya dipakai untuk apa. Orang-orangnya itu juga sebenarnya tidak jelas, banyak yang pekerjaannya buruh, petani, jadi cuma seperti asal bisa dapat KTPnya saja. Kedua, soal penarikan dana masyarakat tanpa ada timbal balik dan ada dugaan penggunaan skema piramida. Yaitu hanya memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra untuk memperoleh imbalan dari biaya partisipasi. Lambat laun, bisnis ini akan bangkrut karena hanya gali lubang tutup lubang.

Berdasarkan putusan tersebut, *Dream For Freedom* tidak memberikan bagi hasil dari usaha riil tersebut kepada pihak-pihak yang baru berpartisipasi, karena uang yang masuk ke rekening partisipan berasal dari partisipan yang paling baru dan tidak terikat dengan pinjam meminjam. Penipuan yang dilakukan badan hukum *Dream For Freedom*, pertanggungjawabannya hanya dibebankan kepada orang perorangan yaitu Fili Muttaqien selaku pendiri Perkumpulan Nasional Ekonomi Indonesia (NESIA), Derrick Adhi Pratama (yang membuat rumusan bisnis proses *Dream For Freedom*), Erwin, dan Febri selaku yang membuat sistem *online Dream For Freedom*. Sanksi pidana 8 (delapan) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal tersebut pun disetujui oleh penuntut umum bahwa, dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa aset. Bukti aset masih berada di Bareskrim untuk pengusutan kejahatan pencucian uang. Imbal hasil tetap dan tinggi sangat mudah memengaruhi para calon investor, yang menjadi tidak bijak. Masyarakat menjadi gelap mata karena ingin cepat-cepat mendapatkan keuntungan secara instan tanpa memastikan keamanan produk dan keabsahan perusahaan pemberi penawaran investasi.

Kesimpulan

Investasi *online* sebenarnya hampir sama dengan investasi secara konvensional, hanya saja pemilik modal dan penerima modal tidak saling bertemu bertatap muka dan transaksi yang dilakukan melalui media *online* yang disebut transaksi elektronik. Terjadinya tindak pidana penipuan melalui investasi *online*, dikarenakan adanya motif dari seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan

dengan cara melawan hukum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE, dan Pasal 9 jo. Pasal 105 UU Perdagangan terkait dengan skema Piramida.

Pertanggungjawaban pidana dalam penipuan melalui investasi *online* hanya melibatkan pelaku orang perorang. Meskipun korporasi diakui sebagai subyek hukum namun, pemidanaannya ditujukan pada pelaku orang perorang. Hal ini juga terdapat dalam kasus Dream For Freedom, meskipun korporasi sebagai pelaku tetapi pemidanaannya hanya ditujukan kepada pengurusnya.

Daftar Bacaan

Buku

Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2013.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim: West Publishing Co., 1979.

Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.

Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, tahun 1997.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.

Ross, Alf, *On Law and Justice*, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1959.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 1991.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*,

Kencana, 2000.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

United Nation, Guidling Principles for Crime Prevention, USA: the UN-Dep of Public Information, 1998.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

Jurnal

Bambang Murdadi, *Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong*, <http://jurnal.unimus.ac.id> , 2017.

Makalah

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 (mengutip dari I.S Soesanto, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang: FH UNDIP, 11-12 Juni 1990.

Laman

APLI, Dream For Freedom *Illegal* <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkalpinang/35821/apli-dream-for-freedom-ilegal.html>, 26 November 2016, diakses pada tanggal 16 April 2018.

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, Pyramid Schemes' <https://www.apli.or.id/skema-piramida/> , 24 September 2015, dikunjungi pada tanggal 13 April 2018.

Contoh Kasus Investasi Online, <https://sosmedkini.wordpress.com/contoh-kasus-iii/> , dikunjungi pada tanggal 5 Juni 2018.

Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia", www.hukum.studentjournal.ub.ac.id , 2014.

Teguh Arifiyandi, "Pemberantasan Cyber Crime dengan KUHP Dalam" <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail>, dikunjungi tanggal 14 Maret 2018.

World Federation of Direct Selling Association, *Pyramid Sheme*, http://www.wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive, dikunjungi pada tanggal 14 April 2018.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).